



PUTUSAN

Nomor 1247/Pdt.G/2018/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Dusun Batu Lappa, Desa Samaenre, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, dahulu bertempat kediaman di Desa Kimi, Kecamatan Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, sekarang tidak diketahui alamatnya, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidan.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya tanggal 5 November 2018 telah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PA.Wtp tanggal 5 November 2018, Pengugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2002 di Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 128/18/VII/2002 yang

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, tanggal 21 Agustus 2002;

2. bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 10 (sepuluh) tahun. Awalnya di rumah orang tua Penggugat di Desa Samaenre, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, namun terakhir di rumah keluarga Penggugat yang bernama Abd. Wahid di Desa Kimi, Kecamatan Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 15 tahun dan saat ini diasuh oleh Penggugat;

3. bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat sering marah karena masalah sepele;
- b. Tergugat jika marah sering berkata kasar;

4. bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 15 Juni 2012 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;

5. bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat;

6. bahwa saat ini Penggugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa Samaenre, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone;

7. bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone;

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Watampone agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, tidak pula diwakilkan kepada orang lain dan tidak ternyata ketidakdatangannya karena suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya akan menceraikan Tergugat, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 128/18/VII/2002 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, tanggal 21 Agustus 2002, telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

B.-----

Saksi:

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002;
 - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sedang diasuh oleh Penggugat;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi melihat Penggugat telah tinggal di rumah orang tuanya bersama anak semata wayangnya mulai tahun 2012 sampai sekarang;
 - bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, bahkan menurut keterangan Penggugat, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - bahwa sudah 6 (enam) tahun lebih Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat sehingga menuntut perceraian.

2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal pula dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002;
 - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sedang diasuh oleh Penggugat;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi melihat Penggugat telah tinggal di rumah orang tuanya bersama anak semata wayangnya sejak tahun 2012;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat, bahkan menurut keterangan Penggugat, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - bahwa sudah 6 (enam) tahun lebih Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat sehingga menuntut perceraian.

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mengajukan alat bukti, Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan, tidak pula mewakilkan kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakdatangannya karena suatu halangan yang sah, maka Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan karena itu perkara ini diperiksa dan akan diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang bahwa bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 128/18/VII/2002 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, tanggal 21 Agustus 2002, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P), serta menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama SAKSI 1 DAN SAKSI 2, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg.

Menimbang bahwa dari saksi-saksi tersebut tidak diperoleh keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas bahwa antara

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi Penggugat telah ditinggalkan oleh Tergugat sejak tahun 2012, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 22 Juni 2002;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- bahwa pada tahun 2012 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat sendiri yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- bahwa Tergugat sejak kepergiannya, tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut, tersimpul fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus hingga menimbulkan perpecahan rumah tangga. Tidak mungkin Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa memberitahukan keberadaannya jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangganya setidaknya telah terjadi problem rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Menimbang bahwa dengan tidak mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan perpecahan rumah tangga menurut pendapat Majelis Hakim, tidak semata-mata bersumber dari Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, tetapi lebih daripada itu bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling pengertian, tidak lagi saling mencintai, tidak lagi saling menyayangi, dan tidak lagi menunaikan kewajiban masing-masing sebagaimana mestinya.

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 6 (enam) tahun lebih berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak jelas keberadaannya, bahkan dipastikan tidak akan kembali untuk membina rumah tangga dengan Penggugat, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat sepatutnya diakhiri dengan perceraian.

Menimbang bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sepatutnya diakhiri dengan perceraian sesuai dengan dalil fikih dalam Kitab Al-Anwar, Juz II: 55 yang berbunyi:

فان تعزز او تواري او غيبة جاز اثباتها بالبينة

Apabila Tergugat mangkir atau bersembunyi atau tidak diketahui ke mana perginya (ghaib), maka perkara boleh diputuskan dengan alat-alat bukti.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara ini sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1440 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tayeb, S.H., M.H. dan Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Haris, S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Haris, S.H.I., M.Sy.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses(ATK)	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp340.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp431.000,00

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)